



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1168/III/A/UNAND-2013

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2013-2015

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 12/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Sdr. Prof. Dr. Ir. James Hellyward, MS, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas sebagai Calon Wakil Walikota Padang, maka dirasa perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - b. bahwa Rektor Universitas Andalas menunjuk Sdr. Prof. Dr. Herwandi, M.Hum dan telah mendapat pertimbangan/persetujuan Senat Universitas Andalas tanggal 22 Oktober 2013 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas Periode 2013-2015.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas Periode 2013-2015.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  11. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2013-2015.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Sdr. Dr. Ir. Reffinaldon, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1084/XIII/A/Unand-2013 tanggal 24 September 2013, dengan ucapan terima kasih selama melaksanakan tugas tersebut
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sdr. **Prof. Dr. Herwandi, M.Hum** NIP. 196209131989011001 Pangkat Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol. IV/c) sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas Periode 2013-2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya jabatan Rektor.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 23 Oktober 2013



**Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA**  
NIP. 196011291986031003

Tembusan :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala BKN di Jakarta
5. Kepala KPPN di Padang
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
8. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas
9. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud di Jakarta
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya